



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan meningkatkan kualitas pelayanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan kepada masyarakat telah ditetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan rumah sakit perlu adanya pengaturan khusus untuk pengangkatan dokter sehingga Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN.

Pasal I

Ketentuan dalam ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 317) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan pegawai BLUD non PNS dengan cara seleksi dibentuk Tim Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Untuk menjaring pelamar dalam pengadaan pegawai BLUD non PNS, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengumumkan pengadaan pegawai BLUD non PNS dengan cara seleksi sesuai alokasi formasi pegawai dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
- (2a) Untuk formasi dokter penjangkaran pelamar dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mengumumkan pengadaan pegawai BLUD non PNS dengan cara seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); atau
 - b. menyeleksi lamaran yang telah masuk ke RSUD.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, kecuali untuk formasi jabatan Dokter Spesialis dan Dokter Sub Spesialis;
 - c. berpendidikan sesuai formasi jabatan yang dibutuhkan dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;

- e. terdaftar sebagai pencari kerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang ketenagakerjaan dibuktikan dengan fotokopi kartu pencari kerja yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - f. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pelamar;
 - g. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pelamar; dan
 - h. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pelamar.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk formasi jabatan tertentu dapat ditambah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 24 Oktober 2015

BUPATI MAGELANG
WAKIL BUPATI,


M. ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 24 Oktober 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,


AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015 NOMOR 40

